



## **P U T U S A N**

Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA AGM, tanggal 14 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 13 Oktober 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/21/X/1998, tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA AGM.



Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Mekar Jaya kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Bumi Mekar Jaya, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, laki-laki, umur 15 tahun ;
  2. **ANAK II**, perempuan, umur 10 tahun ;
  3. **ANAK III**, perempuan, umur 8 tahun ;
  4. **ANAK IV**, umur 3 tahun ;sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sulit diatur, juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tua dan keluarganya di Lampung tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan kembali ke tempat kediaman bersama hingga 3 bulan lamanya;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2011, Termohon pergi tanpa pamit, sejak pergi Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan juga tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya, akan tetapi pada bulan Nopember 2013, Termohon pernah kembali, namun Termohon tidak kembali ke tempat kediaman bersama, melainkan tinggal di rumah saudara kandungnya di Desa Bumi Mekar Jaya, yang mana pada saat kembali Termohon hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya dan memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak, lalu pada bulan Desember 2013, Termohon kembali pergi tanpa pamit dan juga tanpa memberitahu keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan juga telah menghubungi nomor Hand Phone Termohon, akan tetapi



keluarga Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut dan pada saat dihubungi melalui Pesawat Hand Phone Termohon tidak pernah mau mengangkat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui mass media RRI Bengkulu berdasarkan relaas panggilan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 25 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidak hadirannya ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/21/X/1998 tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan Nomor 472/109/17.06.10.2007.2014 tanggal 18 April 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Mekar Jaya, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri masih di Desa Bumi Mekar Jaya;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun kurang lebih 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sulit diatur dan suka pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama pada tahun 2011 yang lalu ketika itu anaknya yang ke empat berumur 4 bulan hingga kini tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Mekar Jaya, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa Bumi Mekar Jaya;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun selama 2 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2011 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan Termohon juga tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Lampung, namun orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 273/21/X/1998 tanggal 16 Oktober 1998 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285





RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semenjak 2 tahun setelah menikah yang disebabkan antara lain karena Termohon sulit diatur, Termohon sering pulang ke rumah orang tua dan keluarganya di Lampung dan pada bulan Mei 2011 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa



perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 13 Oktober 1998 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga 2 tahun setelah menikah, namun setelah itu tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah





kembali bersatu lagi dengan Pemohon dan juga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 3 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,



**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asy m a w i, S.H**

**Muhammad Ismet,S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Lisma Haryati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 160.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah);